

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Forum Diskusi Akad Ekonomi Syariah: Laporan Pengabdian Masyarakat di Desa Cineam Kecamatan Cineam

**Haqibul Mujib¹, Isti Tresna Aristhantia², Soni Samsu Rizal³, Luthfi
Afrianti⁴, Risma Lia Agustina⁵, Siti Salwa Salsabila⁶**

¹²³⁴⁵Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis-Jawa Barat
E-mail: haqibulmujib@iaid.ac.id

Abstrak. Pemberdayaan sebagai upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Pemberdayaan juga diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research* (PAR) dan penelitian pustaka. PAR merupakan salah satu model penelitian yang mencari sesuatu untuk menghubungkan proses penelitian ke dalam proses perubahan sosial. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder sebagai pendukung. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui forum diskusi tentang akad akad syariah merupakan suatu bentuk edukasi dan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam hal akad-akad syariah. Forum diskusi ini bertujuan bahwa pentingnya mengetahui akad-akad syariah terutama dalam transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli terdapat akad-akad syariah yang bisa diterapkan yaitu Akad Salam, akad Istisna dan akad Ijarah.

Abstract. Empowerment as an effort to build community strength by encouraging, motivating, and raising awareness of their potential and striving to develop it. Empowerment is also directed at improving the community's economy productively so that it can generate high added value and greater income. The methods used are Participatory Action Research (PAR) and literature research. PAR is a research model that seeks to connect the research process with the process of social change. The data used are primary data and secondary data as support. Community empowerment efforts through discussion forums about sharia contracts are a form of education and learning aimed at increasing the understanding and skills of the community in terms of sharia contracts. This discussion forum aims to emphasize the importance of knowing sharia contracts, especially in buying and selling transactions. In

buying and selling transactions, there are sharia contracts that can be applied, namely the Salam contract, the Istisna contract, and the Ijarah contract.

Keywords: Pemberdayaan, Jual Beli, Akad-akad Syariah.

PENDAHULUAN

Peranan ekonomi Islam dalam perekonomian cukup berpengaruh. Ekonomi syariah perlu diterapkan dan ditingkatkan karena mempunyai manfaat yang luar biasa dalam menyelesaikan permasalahan nasional dibandingkan dengan penerapan sistem ekonomi konvensional yang justru membebani masyarakat, khususnya “rakyat kecil” (Daud, Ahmad et al, 2020). Gambaran suram perekonomian tradisional diperparah dengan banyaknya kasus masyarakat yang terjerumus ke dalam utang akibat rentenir. Kegiatan bisnis berdasarkan prinsip syariah tidak hanya memberikan manfaat duniawi tetapi juga mempunyai dimensi ukhrowi (Fahrudin, Rohman dan Deni, 2921). Padahal, temuan Tohirin & Husaini (2020) justru menemukan bahwa pembiayaan bank syariah terbukti dapat berkontribusi menurunkan tingkat kemiskinan di beberapa negara dengan mayoritas muslim, salah satunya Indonesia. Romli dkk (2022) juga meneliti bagaimana prinsip Islam diimplementasikan secara baik pada bisnis laundry di Ciamis.

Islam merupakan perwujudan agama komprehensif yang didedikasikan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Umat manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi mempunyai tanggung jawab dan misi untuk mensejahterakan bumi. Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi".

Allah berfirman pada Surat Al Hud ayat 61:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

“Dia telah menciptakan dari bumi (tanah) dan menjadikanmu kemakmurannya.”

Islam memberikan prinsip-prinsip panduan yang harus menjadi pedoman dan contoh dalam mengolah dan memakmurkan bumi. Prinsip-prinsip Islam tentunya memberikan peraturan dan koridor yang baik bagi masyarakat untuk mengembangkan dan mengelola usahanya sendiri. Prinsip dan nilai-nilai Islam pasti akan mendatangkan keberkahan dan kehalalan kegiatan usaha dan perekonomian. Tentu saja, mengelola bisnis syariah tidak jauh dari penerapan etika bisnis sesuai Al-Qur'an dan Hadist.

Upaya penerapan etika bisnis dalam Islam lebih mencerminkan hakikat kejujuran dan keterbukaan terhadap setiap akad dan transaksi yang dilakukan oleh setiap pihak (Mardoni, Yosi et al, 2021). Integritas dalam etika bisnis Islam juga mendukung tata kelola bisnis dan mempunyai nilai-nilai positif antara lain keadilan (adl), kebaikan (ihsan), amanah dan kesabaran (sabr). Tentunya setiap bisnis yang dilakukan oleh seluruh umat Islam harus terbebas dari hal-hal negatif seperti spekulasi (maysir), ambiguitas (gharar), riba, dan berlebihan (israf). Jika pengelolaan bisnis mengacu pada etika bisnis yang baik, pasti ada hal-hal baik di dalamnya (Lewis, 2001)

Akad adalah perjanjian yang mengatur hubungan para pihak saat ini dan di masa yang akan datang. Pilihan kontrak akan mencerminkan besarnya risiko dan manfaat bagi kedua belah pihak, khususnya antara pemodal dan pengelola bisnis atau pembeli dan penjual.

Ilmu fikih memberikan rincian dan menetapkan dasar suatu perjanjian komersial untuk mencapai tujuan dan manfaat kontrak. Di luar itu, ilmu fikih, khususnya ilmu fikih muamalah, akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan merumuskan aturan-aturan dalam melakukan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan memunculkan seperangkat aturan dan perspektif yang muncul dan berkembang dalam transaksi komersial. Era modern menghadirkan keberagaman. Semakin jelas, hati-hati, dan rinci kontraknya, maka semakin kecil kemungkinan timbulnya konflik di kemudian hari antara kedua pihak yang berkontrak karena kedua belah pihak memahami hak dan kewajibannya.

Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat didesa cineam terdapat problem ekonomi yang dialami oleh masyarakat, kurangnya pengetahuan tentang akad-akad syariah dalam melaksanakan transaksi jual beli, dan problem selanjutnya sedang mengalami kesulitan ekonomi karena factor perubahan zaman yang semakin modern sehingga menjadikan gaya hidup tinggi. Problem yang kita ambil diatas yaitu tentang akad-akad syariah karena banyaknya masyarakat yang ingin mengetahui tentang akad-akad syariah dalam menjalankan jual beli yang berprinsip sesuai prinsip Islam.

Alternatif pemecahan masalah yang dilaksanakan yaitu dengan mengadakan forum diskusi tentang akad-akad syariah kepada masyarakat terutama kepada para pelaku UMKM yang ada didesa cineam, agar mereka mengetahui, akad memiliki peranan sangat penting karena keberlangsungan kegiatan bisnis ke depannya akan tergantung seberapa baik dan rinci akad yang dibuat untuk menjaga dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad. Selain mengadakan forum diskusi, kami juga ikut membantu sebagian para pelaku UMKM dan para petani dalam kegiatan aktivitasnya, dan memberikan pengetahuan kembali tentang akad-akad

syariah agar mereka lebih memahami dan bisa mengimplementasikan khususnya dalam transaksi jual beli.

Alternatif pertama dipilih untuk membantu masyarakat, khususnya UMKM, memahami prinsip-prinsip akad Syariah sehingga mereka dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih tepat berdasarkan nilai-nilai Syariah (Leli et al, 2023). Selain itu, banyak orang yang belum mengetahui tentang kontrak-kontrak syariah. Alasan dipilihnya alternatif kedua adalah untuk meningkatkan pemahaman akad syariah di kalangan UMKM dan petani agar dapat mengelola risiko keuangan secara bijak (Mauwae et al, 2021). Mereka bisa menghindari praktik-praktik yang dianggap tidak Islami.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat desa dapat dipahami melalui dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan dilihat sebagai upaya untuk menempatkan masyarakat dalam posisi yang berdiri sendiri. Dalam hal ini, masyarakat tidak lagi dipandang sebagai objek penerima manfaat yang bergantung pada bantuan eksternal seperti pemerintah, melainkan sebagai subjek yang bertindak secara mandiri. Meskipun berperan secara mandiri, tanggung jawab negara tetap ada dalam memberikan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, dan transportasi, yang merupakan tugas negara yang harus dipenuhi (Cholisin 2011). Pemberdayaan masyarakat memiliki manfaat utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi wadah dalam mengembangkan potensi lokal (Mujiyanto 2019). Sehingga pemberdayaan masyarakat menjadi salahsatu langkah dalam upaya menyalurkan dan mengembangkan keterampilan masyarakat melalui berbagai program serta edukasi.

Kunci dalam menciptakan masyarakat yang mandiri adalah adanya fasilitator yang dapat mengidentifikasi dan menggerakkan potensi serta kekuatan masyarakat, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dan harapannya secara mandiri (F. Husaini, Jihandika Nurul Timorani 2023). Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui program-program yang mengembangkan keterampilan kewirausahaan dan memberikan pengalaman langsung dalam berbisnis (Noor, 2011). Pendidikan kewirausahaan ini membantu individu mengidentifikasi peluang dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai kemandirian ekonomi. Dengan demikian, pendidikan kewirausahaan mendorong terbentuknya individu yang mandiri, kreatif, dan inovatif, yang akan berkontribusi pada kesejahteraan dan pembangunan ekonomi komunitas.

Pemberdayaan harus menghindari ketergantungan dengan mendorong inovasi dan kreativitas, yang memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan kemampuan berswakarsa, swadana, swadaya, dan swakelola atas potensi yang mereka miliki. Pemberdayaan masyarakat harus selalu berorientasi pada pencapaian ekonomi yang lebih baik serta peningkatan harkat sebagai manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berperadaban (Sudarmanto et al. 2020). Dengan adanya pemberdayaan masyarakat

Akad dalam Ekonomi Syariah

Menurut (Darmawati H 2018) akad didefinisikan suatu perikatan yang sah menurut syariat, yang melibatkan persetujuan antara ijab dan qabul, serta mengandung persetujuan dari kedua belah pihak. Akad harus sesuai dengan syariat, sehingga segala perjanjian yang melanggar syariat, seperti transaksi riba, penipuan, atau perampokan, tidak termasuk dalam kategori akad. Akad juga menyebabkan perpindahan kepemilikan dari pihak yang memberikan ijab kepada pihak yang menerima qabul. Dalam transaksi ekonomi syariah, bentuk-bentuk akad dapat dibagi menjadi dua kategori: Pertama, akad tabarru, yang merupakan perjanjian antara kedua belah pihak dengan tujuan untuk saling membantu dalam rangka berbuat kebaikan. Kedua, akad tijarah, yang merupakan perjanjian dengan tujuan mencari keuntungan karena bersifat komersial. Akad tijarah ini dapat dibagi lagi menjadi dua jenis yaitu *natural certainty contracts* (NCC) dan *natural uncertainty contracts*.

Dalam perspektif ekonomi Islam (mu'amalah al-iqtishadiyah), transaksi yang dilakukan harus memiliki asas akad yang menjadi landasan bagi para pihak yang bertransaksi. Asas-asas tersebut meliputi asas ilahiyah, asas kebolehan, asas keadilan, asas persamaan, dan asas kejujuran. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa semua transaksi dalam konsep ekonomi Islam dilakukan dengan keadilan, kejujuran, dan sesuai dengan kehendak syariat, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan tujuan utama dari transaksi tersebut tercapai (Zuhdi 2017).

Peran Forum Diskusi dalam Pemberdayaan Masyarakat

Forum diskusi adalah wadah di mana orang-orang dapat terlibat dalam percakapan berkelanjutan dan berbagi informasi mengenai topik atau tema tertentu (Meagan Faryna 2023). Forum ini sering diselenggarakan dalam lingkungan komunitas yang dirancang untuk mendukung kegiatan bisnis. Forum diskusi berfungsi sebagai alat untuk membangun komunitas, dan 80% pendiri perusahaan menganggapnya penting bagi keberhasilan bisnis mereka. Forum membantu perusahaan terhubung dengan pelanggan, mengumpulkan

umpan balik, dan membangun rasa kebersamaan. Selain itu, forum memberikan kesempatan bagi untuk terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat serupa dan berpartisipasi dalam pengalaman bersama.

Forum diskusi memiliki manfaat signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Dengan menyediakan platform bagi individu untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, forum diskusi memungkinkan pertukaran informasi yang kaya dan mendalam. Peserta dapat belajar dari berbagai perspektif, mendapatkan wawasan baru, dan memperdalam pemahaman mereka tentang topik tertentu. Diskusi yang interaktif dan berkelanjutan ini mendorong partisipasi aktif dan kolaborasi, sehingga masyarakat dapat mengatasi kesalahpahaman dan memperbaiki pengetahuan mereka. Selain itu, forum diskusi memfasilitasi akses ke informasi yang mungkin tidak mudah ditemukan di tempat lain, memperkuat kemampuan masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih informasional. Dengan demikian, forum diskusi berperan penting dalam menciptakan komunitas yang lebih terinformasi dan berpengetahuan luas.

Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Akad Syariah

Akad syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap ekonomi masyarakat, terutama di negara-negara berkembang (A., Julia, and Yassar 2023). Dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan penghindaran riba, akad syariah memungkinkan kolaborasi antara pemilik modal dan pengusaha untuk berbagi keuntungan dan risiko, memfasilitasi akses terhadap modal dan keterampilan yang sering kali terbatas (Rachmawati. 2015). Hal ini mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi, meningkatkan inklusi keuangan, dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

Selain itu, akad syariah membantu UMKM berkembang dengan memberikan pendanaan tanpa bunga tinggi serta bantuan tambahan seperti koneksi dan informasi. Ini juga memperkuat ekonomi lokal dengan mendorong inovasi, kreativitas, dan tanggung jawab sosial. Kolaborasi antara pemilik usaha, investor, dan pemerintah dalam mendukung infrastruktur ekonomi menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan, sehingga keseluruhan ekonomi masyarakat dapat tumbuh lebih kuat dan inklusif (Suwardi, 2008).

METODE

Dalam menganalisis dan mengidentifikasi masalah di lapangan, metode yang dilakukan adalah Participatory Action Research (PAR). Penelitian Participatory Action Research (PAR) merupakan salah satu model

penelitian yang mencari sesuatu untuk menghubungkan proses penelitian ke dalam proses perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud adalah bagaimana dalam proses pemberdayaan dapat mewujudkan tiga tolak ukur, yakni adanya komitmen bersama dengan masyarakat, adanya local leader dalam masyarakat dan adanya institusi baru dalam masyarakat yang dibangun berdasarkan kebutuhan. Penelitian ini membawa proses penelitian dalam lingkaran kepentingan orang dan menemukan solusi praktis bagi masalah bersama dan isu-isu yang memerlukan aksi dan refleksi bersama, dan memberikan kontribusi bagi teori praktis. (Rahmat, 2021:64)

PAR (Participatory Action Research) melibatkan pelaksanaan penelitian untuk mendefinisikan sebuah masalah maupun menerapkan informasi ke dalam aksi sebagai solusi atas masalah yang telah terdefinisi. PAR (Participatory Action Research) adalah “penelitian oleh, dengan, dan untuk orang” bukan “penelitian terhadap orang”. PAR (Participatory Action Research) adalah partisipatif dalam arti bahwa sebuah kondisi yang diperlukan dimana orang memainkan peran kunci di dalamnya dan memiliki informasi yang relevan tentang sistem social (komunitas) yang tengah berada di bawah pengkajian, dan bahwa mereka berpartisipasi dalam rancangan dan implementasi rencana aksi itu didasarkan pada hasil penelitian.

Selain itu, metode yang digunakan lainnya adalah metode kualitatif, yang mana metode kualitatif ini adalah metode yang mendeskripsikan secara langsung sesuai dengan fakta yang ada dilapangan, kemudian dianalisa dan membuat perbandingan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yaitu mengamati secara langsung agar informasi yang didapat akurat. Wawancara adalah menjalin komunikasi secara langsung dengan narasumber untuk mendapat data atau informasi yang lebih lengkap, akurat dan mendalam. Adapun dokumentasi adalah mendokumentasikan setiap agenda yang dilakukan agar menjadi bukti kuat atas berjalannya kegiatan. (Hidayatulloh, 2021:36)

Kemudian sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder yang digunakan adalah berupa buku, artikel ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

Desa cineam adalah salah satu dari sepuluh desa dari kecamatan cineam kabupaten tasikmalaya provinsi jawa barat. Berada dibagian timur Kabupaten Tasikmalaya dengan jarak \pm 30 KM dari pusat pemerintah kabupaten. Sedangkan untuk jarak ke pusat pemerintah kecamatan \pm 2 KM dengan jarak

tempuh 15 menit dan jarak kedusun yang paling jauh sekitar \pm 2 km yaitu kedusun suka galih dan kedusun suka mulya.

Desa cineam merupakan desa agraris dengan hasil bumi yang cukup melimpah sebagai mata pencaharian masyarakat. Luas wilayah desa cineam 332,450 Ha terdiri dari 5 kedusunan yang terbagi menjadi 11 rukun warga (RW) dan meliputi 38 Rukun Tetangga (RT). Merupakan daratan rendah dan dikelilingi pegunungan dibandingkan dengan daerah desa lainya dengan ketinggian 297 meter diatas permukaan laut (MDL), iklim tropis dengan suhu rata rata sekitar 25°-27°C merupakan factor pendukung pertanian, pengembangan peternakan, dan perkebunan dengan sumber mata asset milik desa yang melimpah menjadikan sumber kehidupan masyarakat untuk pengembangan sector, pengembangan pertanian, dan perkebunan.

Adapun tingkatan mata pencaharian masyarakat didesa cineam diantaranya:

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS, Polri, TNI	75 Orang
2	Karyawan	91 Orang
3	Buruh	855 Orang
4	Petani/ Kebun	624 Orang
5	Peternakan	28 Orang
6	Nelayan/ Perikanan	25 Orang
7	Wiraswasta	466 Orang
8	Pelajar/Mahasiswa	985 Orang
9	Belum/ Tidak Bekerja	450 Orang
10	Pekerjaan Lainnya	717 Orang

Desa cineam desa yang menitikberatkan pada potensi pertanian dan perkebunan karena lahan produktif yang tersedia cukup luas, maka mayoritas masyarakat di desa cineam bermata pencaharian disektor pertanian dan perkebunan rakyat.

Untuk pertanian dibidang tanaman padi, warga Desa Cineam belum sepenuhnya optimal. Hal ini karena sebagian lahan pesawahan berada pada sistem pengairan tadah hujan. Hal ini tidak begitu sebanding dengan biaya pemeliharaan.

Jenis komoditi lain yang dihasilkan yang ada di Desa Cineam tahun 2021 adalah dari sektor perdagangan di pasar, namun pada dasarnya produktifitas perdagangan di pasar tersebut sudah semakin menurun yang diakibatkan banyak kios-kios yang belum ditempati dikarenakan faktor ekonomi masyarakat yang tidak sama dan sebagian besar para pembeli lebih memilih untuk berbelanja ke pusat kota.

Pemberdayaan masyarakat melalui forum akad syariah merupakan salah satu bentuk pendidikan dan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat terhadap akad syariah seperti akad jual beli, akad pinjam meminjam, dan lain-lain. Dalam forum diskusi ini, peserta dapat memperoleh wawasan tentang prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi ekonomi dan belajar bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi ini juga memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, isu dan ide terkait kontrak syariah guna bertukar informasi yang bermanfaat.

a. Kegiatan Forum Diskusi

a. Penentuan Khalayak Sasaran Kegiatan

Khalayak sasaran dalam kegiatan ini adalah kelompok masyarakat yang meliputi para tokoh masyarakat beserta masyarakat setempat, para petani, dan anggota UMKM Desa Cineam. Kegiatan dilaksanakan dimadrasah As-Salam yang berada didusun cineam, Desa cineam dengan didampingi oleh beberapa Dosen, Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah dan dibantu oleh Mahasiswa Prodi yang lain Institut Agama Islam Darussalam Ciamis.

b. Tahap Perencanaan Kegiatan

Tim pelaksana pada awal kegiatan kami mengadakan obsevasi terlebih dahulu kepada masyarakat, dengan tujuan supaya kita bisa mengetahui apa permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat desa cineam, setelah melakukan observasi kami mengadakan forum diskusi mengundang para tokoh masyarakat beserta masyarakat setempat, para petani dan anggota UMKM Desa Cineam.

c. Tahap pelaksanaan kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan penyampaian materi disampaikan dalam bentuk power point, dengan dukungan sarana dan prasarana antara lain laptop, infocus, layar, dan konsumsi disiapkan oleh tim pengabdian (kkn). Dilihat segi permasalahan yang ada dimasyarakat desa cineam, masyarakat desa cineam masih minim tentang pengetahuan tentang akad-akad syariah, maka dari itu kami Tim pengabdian masyarakat mengadakan forum diskusi bertujuan bahwa pentingnya mengetahui akad-akad syariah

terutama dalam transaksi jual beli. Adapun penyampaian materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut Antara lain:

- 1) Pentingnya berbisnis / berekonomi dengan halal: materi ini memberikan pemahaman bahwa tujuan dari berekonomi dengan halal adalah untuk menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu sistem yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan.
- 2) Identifikasi transaksi terlarang: materi ini memberikan pemahaman mengenai akad- akad yang terlarang dalam prinsip muamalah seperti riba, tadlis, taghrir, dan persaingan tidak sehat (Ikhtikar dan bai najasy)
- 3) Teori akad-akad syariah: materi ini memberikan pemahaman dan mengatur berbagai jenis perjanjian atau kontrak yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Melihat dari materi yang telah disampaikan pada forum diskusi terkait akad akad syariah ada beberapa akad yang bisa diterapkan pada desa cineam terkait transaksi jual beli. Dalam hal jual beli pemesanan masyarakat bisa menggunakan akad akad ekonomi syariah diantaranya:

1. Akad Salam

Akad salam pada dasarnya adalah perintah jual beli. Calon pembeli yang menginginkan barang tersebut akan memesannya kepada penjual dengan menyatakan secara jelas dan jelas spesifikasi dan standar barang tersebut serta membayar secara tunai agar barang tersebut nantinya dapat dikirim. Maka dalam hal ini bisa digunakan oleh para UMKM Di Desa cineam yang mayoritas petani. Misalnya pihak pertama (pembeli) saya ingin membeli hasil tanam padi sebanyak 10 kwintal kualita A dengan harga Rp 6000,-/kg dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Pihak kedua menyetujui menjual hasil tanam padi sebanyak 10 kwintal kepada pihak pertama (pembeli) dan akan diserahkan hasil tanam padinya dilain hari setelah panen.

2. Akad Istisna

Akad istisna adalah akad penjualan antara pembeli dengan produsen barang berdasarkan prinsip istisna pemesanan, mirip dengan salam, syarat-syaratnya pun mengikuti akad salam (Gemala Dewi 2004)

Di desa cineam menyediakan fasilitas sewa alat alat pertanian dan juga menyediakan sewa tanah desa. Dalam hal ini bisa digunakan oleh masyarakat desa cineam untuk memanfaatkan lahan kosong yang ada di desa cineam. oleh karena itu masyarakat desa cineam dalam hal sewa-menyewa alat pertanian dan sewa tanah bisa menggunakan akad sewa-menyewa diantaranya yaitu:

3. Akad Ijarah

Akad ijarah adalah salah satu konsep akad dalam Islam yang melibatkan penyewaan jasa dan barang (property) dengan nilai dan waktu sewa yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini aparat desa dapat menentukan nilai sewa dan sewa lahan penggunaan alat pertanian serta masa tenggangnya.

Setelah kegiatan forum dilaksanakan, kami mengevaluasi program tersebut. Melakukan evaluasi setelah acara untuk mengukur keberhasilan acara. Dalam acara pelatihan ini, peserta dapat mempelajari konsep akad syariah. Secara keseluruhan, acara pengabdian masyarakat (dalam hal ini program forum diskusi tentang akad syariah) diterima dengan baik oleh masyarakat yang berpartisipasi. Masing-masing peserta menyimak dengan seksama penjelasan pada setiap tahapan kegiatan.

Keunggulan dari program yang kami laksanakan adalah, pertama, forum ini dapat menjadi wadah untuk memperluas pengetahuan tentang akad syariah. Peserta dapat mempelajari berbagai jenis akad, cara kerjanya, dan cara melaksanakannya dengan benar. Kedua peserta dapat mengembangkan hubungan dengan para ahli dan profesional di bidang akad Islam, yang dapat memberikan manfaat jangka panjang untuk pengembangan profesional dan pribadi. Tiga forum diskusi mengedepankan praktik bisnis yang baik dan konsisten dengan nilai-nilai Islam untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

Kelemahan dari program yang kami laksanakan adalah, pertama, sebagian masyarakat kecil kemungkinannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini karena mereka mungkin masih kesulitan menerima konsep-konsep baru, terutama bagi mereka yang terbiasa dengan sistem keuangan tradisional. Kedua, pemahaman masyarakat terhadap akad syariah berbeda-beda, ada yang mungkin sudah familiar, ada pula yang belum terbiasa atau bahkan belum paham sama sekali. Ketiga, ketika layanan masyarakat terbatas, hal ini dapat membatasi kedalaman diskusi dan eksplorasi topik terkait akad syariah.

Sebagai tindak lanjut dari program diatas, kami melakukan pendampingan terhadap kegiatan UMKM dan petani di kampung sineam dengan memberikan pemahaman lebih jauh mengenai akad syariah sehingga kita dapat memahami tingkat kesadaran masyarakat terhadap akad syariah yang dapat diterapkan dalam pengelolaan keuangan dan pembelian. dan transaksi penjualan. Akad salam dan istisna digunakan untuk jasa jual beli pesanan, sedangkan akad ijarah digunakan untuk jasa penyewaan alat pertanian dan lain-lain. Upaya mengintegrasikan sistem ekonomi syariah ke

dalam sistem perekonomian nasional harus dimulai dari tingkat mikro, salah satunya adalah pelaku UMKM dan petani.

KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat mengutamakan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan keputusan publik. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang mengembangkan masyarakat lapisan bawah, menjadikan mereka mandiri, dan memperkuat posisi tawar mereka terhadap tekanan-tekanan di segala bidang dan bidang kehidupan.

Forum diskusi merupakan salah satu bentuk pendidikan dan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat khususnya dalam bidang akad syariah seperti akad jual beli, akad pinjaman, dan lain-lain. Dalam forum diskusi ini, peserta dapat memperoleh wawasan tentang apa yang disampaikan oleh para pembicara dan belajar bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi ini juga memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, isu dan ide terkait kontrak syariah guna bertukar informasi yang bermanfaat.

Masyarakat Desa Cineam menghadapi dua permasalahan perekonomian, yang pertama adalah kurangnya pemahaman terhadap akad syariah dalam melakukan transaksi jual beli, dan yang kedua adalah menghadapi kesulitan keuangan akibat perubahan zaman yang semakin modern yang mengarah pada pola hidup yang tinggi.

Problem yang diambil adalah tentang akad syariah karena banyak orang yang ingin mengetahui tentang akad syariah dalam transaksi jual beli. Dengan diadakannya forum diskusi akad syariah kepada masyarakat khususnya UMKM di Desa Cineam, agar mereka mengetahui bahwa akad mempunyai peranan yang sangat penting, karena keberlangsungan kegiatan usaha di masa depan akan sangat bergantung pada kesempurnaan dan detail akad tersebut. melindungi dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang menandatangani kontrak.

Dengan demikian pengabdian kepada masyarakat ini mendapatkan pemahaman tentang masyarakat Desa Cineam dalam ekonomi dan lain sebagainya, serta pemahaman untuk masyarakat dalam akad-akad syariah khususnya dalam transaksi jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

Daud, Ahmad, et al. "Sosialisasi dan pelatihan implementasi produk perbankan syariah pada umkm pekan tanjung pura dalam peningkatan

- ekonomi berbasis syariah." *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat* 3.2 (2020).
- Fahrudin, Abd Rohman, and Deni Arifianto. "Sosialisasi Akad-akad Ekonomi Syariah pada BUMDes di Desa Kaotan Blimbingsari Banyuwangi." *Journal of Community Development* 2.1 (2021): 1-9.
- Leli, Maisarah, and Farida Arianti. "Pola akad dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat perantau Atar." (2023).
- Mardoni, Yosi, et al. "Pengelolaan Bumdes Cikahuripan Maju Berbasis Ekonomi Syariah." *Diseminasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3.2 (2021): 68-74.
- Maruwae, Abdulrahim, and Boby Rantow Payu. "Pemberdayaan Masyarakat melalui Edukasi Pengelolaan BUMDes dan Sumber Daya Desa sebagai Pilar PPKM (Penggerak Perekonomian Kawasan Masyarakat) Perdesaan pada Masa Pandemi." *Mopolayio: Jurnal Pengabdian Ekonomi* 1.1 (2021): 79-83.
- Noor, Munawar. "Pemberdayaan masyarakat." *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1.2 (2011).
- Rachmawati, Eka Nuraini. "Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia." *Al-'Adalah* 12.2 (2015): 785-806.
- Sunardi, Didi. *PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MELALUI PEMBIAYAAN SYARIAH*. Diss. Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2008.
- A., Nur Rahmandita Samsuedin, Cantika Alona Julia, and Ahmad Haidar Abiyyu Yassar. 2023. "Pentingnya Akad Musyarakah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah Di Negara Berkembang." *UMM.AC.ID*. <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/lima-detik/pentingnya-akad-musyarakah-dalam-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-syariah-di-negara-berkembang.html>.
- Cholisin. 2011. "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Disampaikan Pada Gladi Manajemen Pemerintahan Desa Bagi Kepala Bagian/Kepala Urusan Hasil Pengisian Tahun 2011 Di Lingkungan Kabupaten Sleman, 19-20 Desember 2011)." : 19–20.
- Darmawati H. 2018. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam." *Sulesana* 12(2): 144–67.

- F. Husaini, Jihandika Nurul Timorani, Ahlam Barokah. 2023. “PERAN PESANTREN DALAM MENDORONG MINAT Determinan Wirausaha.” 1(1): 1–14.
- Meagan Faryna. 2023. “No TitleMenyelami Lebih Dalam Forum Diskusi - Manfaat, Praktik Terbaik, Dan Apa Yang Harus Dicari Di Sebuah Platform.” *BETTERMODE*. <https://bettermode.com/blog/discussion-forums> (July 5, 2024).
- Mujianto. 2019. “Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa.” *Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat I*(2): 1–20.
- Romli, Roni, Dede Husni Mubarrok, and Haqibul Mujib. 2022. “The Implementation of Islamic Business Principles in Sharia Laundry Business ‘Mr. Cling Ciamis.’” *Syari’ah Economics* 5(2). doi:10.36667/se.v6i1.
- Sudarmanto, Eko, Erika Revida, Nur Zaman, and Sukarman Purba. 2020. 1 Penerbit Yayasan Kita Menulis *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan Dan Pemberdayaan*.
- Tohirin, Achmad, and Fauzan Husaini. 2022. *Does Islamic Banking Financing Help the Poor?* <https://journal.uii.ac.id/icabe/article/view/14693#:~:text=Several%20control%20variables%20are%20involved,conventional%20banking%20in%20these%20countries.> (May 8, 2023).
- Zuhdi, Muhammad Harfin. 2017. “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam.” *IqtIshaduna: Jurnal Ekonomi Syariah* 8(2): 84–85